



P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dampal Utara**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT VIII**;
2. **Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tolitoli**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat IX**;
3. **Bupati Tolitoli**, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat X** Dalam hal ini Pembanding I, II dan III semula Tergugat VIII, IX dan X memberikan kuasa kepada Ahmad Malontu, SH, Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Daut Lapau No. 31 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Novembar 2016;

M E L A W A N :

1. **Masmudin Hi M. Saing**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Layana Indah Palu Rt/Rw 007/003, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Masdalia Hi. Saing**, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**
Dalam hal ini Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, SH & Partners, Pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Ladapi No. 1 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 24 September 2016;



DAN

1. **Abidin**, beralamat Desa Malulu Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Moh. Nur**, beralamat Desa Lempeh Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Indomase**, beralamat Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Irjan**, beralamat Desa Banagan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Mawa**, beralamat Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Tergugat V**;
6. **Nur Baharta**, beralamat Desa Bambapala Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Ahli Waris;
7. **Abd. Asis L**, beralamat Desa Tompoh Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PDT/2017/PT PAL tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 14 Juni 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 2 November 2016 dengan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Tli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Abd. Halim Hi. Abd. Rahman, telah menikah dengan seorang perempuan, pertama bernama Sitti Aropah dan dari hasil perkawinan tersebut mempunyai 5 (Lima) orang anak satu diantaranya telah meninggal dunia bernama Moh Sarif dan meninggalkan seorang istri bernama Mawa dalam hal ini ditempatkan sebagai Tergugat V selaku Ahli Waris, dan setelah Alm. Abd. Halim Hi Abd. Rahman telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang menjadi istri kedua bernama Nur Baharta dalam hal ini ditempatkan sebagai Tergugat VI, dimana dari hasil perkawinan tersebut tidak memperoleh anak, sehingga Para Ahli Waris dari istri pertama ditarik sebagai Tergugat yang masih hidup masing-masing bernama:
 - Abidin sebagai Tergugat I;
 - Moh. Nur sebagai Tergugat II;
 - Indomase sebagai Tergugat III;
 - Irjan sebagai Tergugat IV;
 - Mawa sebagai Tergugat V;
 - Nur Baharta sebagai Tergugat VI;Mohon disebut sebagai ahli waris Tergugat I sampai dengan VI;
2. Bahwa, Muh. Saing dan Hj Islamiah Hi Adb. Rahman keduanya telah meninggal dunia berdasarkan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dengan Nomor: 474.1/07.09/Disdukcapil dan Keterangan Kematian Nomor: 474.1/06.09/Disdukcapil Kabupaten Tolitoli, masing-masing Tertanggal 05 September 2016, dari perkawinan tersebut Alm. Muh.Saing dan Alm. Hj Islamiah Hi. Abd. Rahman telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni : Masmudin Hi M saing dan Masdalia Hi. Saing;
3. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Alm. Muh Saing dan Alm. Hj. Islamiah Hi. Abd. Rahman juga meninggalkan 2 (Dua) bidang tanah yang terletak di Desa Tompoh dengan bukti kepemilikan atas tanah yaitu :
 - 1) Buku tanah Hak Milik Nomor : 15 atas nama : Masmudin Djamalu seluas \pm 16.054 m2 yang terletak di Desa Tompoh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun kelapa Sdr. Kakai;
 - Sebelah timur dengan kebun kelapa Sdr. Hi. Mashabu, Sdr. Ridwan;
 - Sebelah selatan dengan kebun kelapa Sdr. Simong;
 - Sebelah Barat dengan kebun kelapa Sdr. M Saing;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Buku tanah Hak Milik Nomor : 14 atas nama : Muhamad Saing Abdul Gani seluas \pm 19.698 m² yang terletak di Desa Tompoh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kebun kelapa Sdr. Kakai;
- Sebelah timur dengan kebun kelapa Sdr. Masmudin;
- Sebelah selatan dengan sungai;
- Sebelah Barat dengan kebun kelapa Sdr. M Saing;

Dua bidang tanah tersebut berada dalam satu lokasi yang bersambung atau berbatas langsung sehingga menjadi sebidang tanah dengan luas 35.752 m²;

4. Bahwa pada sekitar Tahun 2000 setelah kedua orang tua Para Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut telah berdiri Sekolah SMPN 2 yang dibangun pada Tahun 1996 di dampal Utara yang dulunya bernama SMPN 1 Tompoh, dimana lokasi tersebut dahulunya masih terdapat pohon kelapa milik Para Penggugat;
5. Bahwa kemudian Para Tergugat I sd.VI (selaku ahli waris) secara bersama sama dengan Tergugat VII telah melakukan penebangan pohon kelapa \pm 500 pohon diatas tanah seluas 35.752 m² tanpa sepengetahuan ahli waris (Para Penggugat);
6. Bahwa dengan ditebangnya pohon kelapa di area lokasi sengketa tersebut,Para Penggugat pada saat itu masih berumur 15 tahun dan ibu kandung Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat I sd VI (selaku ahli waris) dan Tergugat VII namun belum juga mendapatkan ganti rugi sampai ibu Kandung Para Penggugat meninggal pada tahun 2000;
7. Bahwa pada Tahun 1997 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sdr.ABD.HALIM HI ABD RAHMAN telah secara diam-diam telah melakukan penyerahan kepada Tergugat VII,yang dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama pemerintah desa serta diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dampal Utara pada 01 September 1997 dan secara turut serta oleh Panitia Pembangunan pihak sekolah SMPN 2 Dampal Utara dalam hal ini Para Tergugat VIII ikut terlibat dalam pengambil alihan tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat I sd VI (selaku ahli waris) adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena tanah tersebut bukanlah tanah milik Para Tergugat I sd VI dan begitu pula perbuatan Para TergugatVII yang telah menghibahkan atau menyerahkan terhadap Para Tergugat VIII, IX , dan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum,dan begitu juga halnya perbuatan Tergugat VII telah secara serta merta tanpa



mencari tahu menahu asal muasalnya tanah tersebut langsung saja melakukan transaksi penjualan/ pembelian maka dengan demikian segala bentuk surat penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah tidak syah dan batal demi hukum serta tidak mengikat sejak semula;

8. Bahwa Para Penggugat menyatakan sangat merasa keberatan dimana pada tahun 2016 sekarang sudah 20 tahun bila dihitung jumlah kerugian materil yang Para Penggugat alami maka dapat diganti kerugiannya dari 500 pohon kelapa yang rata-rata 4,5 Ton hasil per-panen dalam setahun 3 kali panen berarti $4,5 \text{ Ton} \times 3 \text{ kali panen} = 13,5 \text{ Ton}$ hasil pertahunnya. Jadi, $13,5 \times 20 \text{ tahun} = 270 \text{ Ton} \times \text{Rp.}5.000.000,-$ adalah Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah); Harga Pohon kelapa per-pohon saat ini adalah Rp 400.000,- jadi $500 \text{ pohon} \times 400.000 = \text{Rp.}200.000.000,-$ (dua ratus juta rupiah); Total kerugian kami dari hasil pohon kelapa Rp. 1.550.000,- dengan total luas tanah $35.752 \text{ m}^2 \times 150.000,-$ adalah Rp.5.362.800.000,-
9. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah Para Penggugat mohonkan melalui surat yang ditujukan terhadap ± 500 pohon kelapa dengan ketentuan Para Penggugat mendapatkan ganti kerugian dari tanah tersebut;
10. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat mempunyai alas hak yang kuat dengan demikian maka Para Penggugat mengikutsertakan Gugatan provisional agar Para Tergugat, VIII, IX dan X dapat menghentikan proses aktifitas sekaligus dapat mengkosongkan sekolah dan segala apa saja yang ada diatas tanah objek perkara sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap;
11. Bahwa begitu pula Para Penggugat sangat merasa khawatir jangan sampai tanah yang menjadi objek perkara ini dapat dipindahtanggankan oleh Para Tergugat VII, VIII, IX dan X kepada orang lain, maka dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Ketua/Hakim yang memeriksa perkara ini agar tanah tersebut dapat diletakkan sita jaminan C.B (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Tolitoli;
12. Bahwa segala surat permohonan Ganti Kerugian terhadap tanah tersebut terhadap tanah tersebut yang diajukan Para Penggugat tidak ada tindak lanjut penyelesaiannya, maka upaya yang telah ditempuh oleh Para Penggugat mengalami kegagalan (tidak berhasil);
13. Bahwa oleh karena usaha damai telah ditempuh dan tidak berhasil maka dengan penuh kerendahan hati Para Penggugat datang kehadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tolitoli serta memohon agar kiranya Ketua/Hakim Majelis dapat berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tanah yang terletak di 2 bidang tanah yang terletak di Desa Tompoh dengan bukti kepemilikan atas tanah yaitu:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor:15 Atas Nama:MASMUDIN DJAMALU seluas \pm 16.054 m² yang terletak di Desa Tompoh dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun kelapa sdr.Kakai;
 - Sebelah timur dengan kebun kelapa sdr.Hi.Mashabu, Sdr.Ridwan;
 - Sebelah selatan dengan kebun kelapa sdr.Simong;
 - Sebelah Barat dengan kebun kelapa sdr.M.Saing;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor : 14 Atas Nama:MUHAMAD SAING ABDUL GANI seluas \pm 19.698 m² yang terletak di Desa Tompoh dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun kelapa sdr.Sakai;
 - Sebelah timur dengan kebun kelapa sdr.Masmudin;
 - Sebelah selatan dengan sungai;
 - Sebelah barat dengan kebun kelapa sdr.M.Saing dengan luas 35.752 m², adalah Sah tanah milik Para Penggugat;
- 3) Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sd VI (Para Ahli Waris) yang telah menjual tanah atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan surat-surat penyerahan dan surat surat lainnya yang diterbitkan oleh Para Tergugat VII,VIII,IX dan X adalah tidak syah serta batal dan tidak mengikat sejak semula;
- 5) Menyatakan sita jaminan (C.B) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli adalah syah dan berharga;
- 6) Menghukum Para Tergugat VII,VIII,IX dan X untuk menghentikan kegiatan / aktifitas diatas tanah objek perkara sekaligus mengosongkan segala apa saja yang ada diatas tanah objek perkara dan bilamana memerlukan bantuan kekuasaan Negara;
- 7) Menghukum Para Tergugat I sd VI (para waris) serta Para Tergugat VII,VIII,IX,dan X secara bersama sama membayar /menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.6.912.800.000,- (enam milyar sembilan ratus dua

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta depan ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dihadapan Hakim yang memeriksa perkara ini;

- 8) Menghukum Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,dan X untuk tunduk dan takluk serta taat pada putusan perkara ini;
- 9) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 10) Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

ATAU:

Apabila Pengadilan Negeri Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 14 Juni 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para TergugatVIII, IX dan X tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah yang terletak di 2 bidang tanah yang terletak di Desa Tompoh dengan bukti kepemilikan atas tanah yaitu:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor:15 Atas Nama: MASMUDIN DJAMALU seluas ± 16.054 m2 yang terletak di Desa Tompoh dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun kelapa sdr.Kakai;
 - Sebelah timur dengan kebun kelapa sdr.Hi.Mashabu, sdr.Ridwan;
 - Sebelah selatan dengan kebun kelapa sdr.Simong;
 - Sebelah Barat dengan kebun kelapa sdr.M.Saing;
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor : 14 Atas Nama: MUHAMAD SAING ABDUL GANI seluas ± 19.698 m2 yang terletak di Desa Tompoh dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan kebun kelapa sdr.Sakai;
 - Sebelah timur dengan kebun kelapa sdr.Masmudin;
 - Sebelah selatan dengan sungai;
 - Sebelah barat dengn kebun kelapa sdr.M.Saing dengan luas 35.752 m2,adalah Sah tanah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat penyerahan dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Para Tergugat VII,VIII,IX dan X adalah tidak syah serta batal dan tidak mengikat sejak semula;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat VII,VIII,IX dan X untuk menghentikan kegiatan / aktifitas diatas tanah objek perkara sekaligus mengosongkan segala apa saja yang ada diatas tanas objek perkara dan bilamana memerlukan bantuan kekuasaan Negara;
5. Menghukum Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,dan X untuk tunduk dan takluk serta taat pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp13.244.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 14 Juni 2017 kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 4 Juli 2017;

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Tli tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VIII, IX, X telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Tli tanggal 14 Juni 2017, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I, II, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, IV, V, VI, VII masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VIII, IX, X tertanggal 7 Juli 2017 yang diterima di kepaniteraan Pangadilan Negeri Tolitoli tanggal 26 Juli 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 4 Agustus 2017, Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 4 Agustus 2017, Turut Terbanding III semula Tergugat III, tanggal 17 Oktober 2017, Turut Terbanding IV,V,VI,VII semula Tergugat IV,V,VI,VII tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VIII, IX, X tanggal 20 Oktober 2017, Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat tanggal 20 Oktober 2017, Turut Terbanding I,II,IV,V,VI,VII semula Tergugat I,II,IV,V,VI,VII masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2017 dan Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 17 Oktober 2017, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi kurang pihak adalah keliru, sebab gugatan Penggugat mendalilkan bahwa luas objek sengketa terdiri dari dua Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No. 15 atas nama Masmudin Djamalu seluas 16.054 M2 dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 14 atas nama Muhamad Saing Abdul Gani seluas 19.698 M2 dengan total luas Sertifikat Hak Milik adalah 35.752 M2, bahwa kenyataan yang dikuasai Pembanding semula Tergugat VIII yang dikuasai oleh Pembanding di Sertifikat Hak Milik No. 14 adalah 10.753 M2 dan dilokasi Sertifikat Hak Milik No. 15 hanya seluas 5.527 M2 sehingga jumlah seluruhnya 16.279 M2, sehingga masih ada orang lain selain Pembanding semula Tergugat VIII;
- bahwa, alasan penolakan tentang tidak digugatnya Pihak Kanwil Dep. Dik.Bud Propinsi Sulawesi Tengah dan Eksepsi Obbscuar Libel tidak menyebutkan secara rinci berapa pohon kelapa yang telah ditebang, dan batas-batas yang dikuasai Pembanding semula Tergugat VIII dan Eksepsi tidak beralasan hukum karena Para Terbanding semula Para Penggugat belum memperoleh hak sebagai ahli waris dari Pengadilan Agama Tolitoli;

Dalam Pokok Perkara.

- bahwa, seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah salah menerapkan hukum, sebab Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kepemilikan, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik tertulis atas nama

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Saing Abdul Gani dan atas nama Masmudin Djamilu bukan atas nama Masmudin Hi. M. Saing dan atau atas nama Masdalia H. Saing;

- bahwa, hingga sekarang tanah objek sengketa belum ada penetapan Pengadilan Agama yang menetapkan tanah objek sengketa telah beralih menjadi Hak waris dari Para Terbanding/Para Penggugat;
- bahwa, dictum putusan No. 4 bertentangan dengan hukum karena karena tanah digunakan untuk kepentingan sekolah, berarti digunakan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 14 Juni 2017, Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemanding semula Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat VIII, IX, X tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Tli tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding semula Tergugat VIII, IX, X untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami : **MARISI SIREGAR, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** dan **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 22 Nopember 2017 No. 82/Pdt/2017/PT.PAL dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **12 Januari 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SUKO TRIYONO, SH, M.Hum

MARISI SIREGAR, SH.,MH

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Perincian Biaya :

- 1. Redaksi Rp. 5.000.-
 - 2. Materai Rp. 6.000.-
 - 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

